



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERPILIH
DARI PARTAI BINTANG REFORMASI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 218 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terpilih dari Partai Bintang Reformasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 155/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 116 Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 61/KPU-SB/X-Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 025/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Ir. Bachtul dari Partai Bintang Reformasi dan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009 – 2014 dari Partai Bintang Reformasi;
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor 062/Kpts/DPW-PBR/SB/VI/2009 tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009 – 2014;
4. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 056/B/DPW-PBR/SB/VI/2009 perihal Rekomendasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 Mei 2009;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang verifikasi kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Padang terhadap keabsahan surat Keputusan DPC PBR Kota Padang Nomor 043/Kpts/DPC-PBR/Pdg/V/2009 tentang pencabutan kartu tanda anggota PBR atas nama Sdr. Ir. Bachtul, tanggal 26 Juni 2009;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang verifikasi kepada DPW PBR Provinsi Sumatera Barat terhadap keabsahan surat Keputusan DPW PBR Provinsi Sumatera Barat Nomor

062/Kpts/DPW-PBR/SB/VI/2009 tentang penetapan pengganti calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014, tanggal 1 Juli 2009;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang verifikasi kepada DPW PBR Provinsi Sumatera Barat terhadap keabsahan surat DPW PBR Provinsi Sumatera Barat Nomor 056/B/DPW-PBR/SB/VII/2009 perihal rekomendasi pengganti calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 1 Juli 2009;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang verifikasi kepada DPP PBR terhadap keabsahan surat keputusan DPP PBR nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tentang pencabutan status keanggotaan Sdr. Ir. Bachtul dari PBR dan Penggantian calon anggota legislatif terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 dari PBR;
9. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PENGGANTI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERPILIH DARI PARTAI BINTANG REFORMASI

KEDUA : Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terpilih dari Partai Bintang Reformasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU atas nama Ir. Bachtul diganti dengan N. Ade Alfian, ST;

KETIGA : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka merevisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 27 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Panwas Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
5. A r s i p.

